

**BAY' AL WAFa' DAN JUAL GADAI  
(MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT INDONESIA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**IKLIL BASYA**

**11360021**

**PEMBIMBING:**

**Drs. ABD. HALIM, M.Hum**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Selama ini agama dan hukum Adat di Indonesia seringkali berlawanan pemikiran. Hukum Islam berpegang *al-Qur'an* dan *al-Hadis*, sedangkan hukum Adat berpegangan norma sosial, jelas ini memunculkan perbedaan pemahaman. Tidak sedikit produk Adat berlawanan dengan hukum Islam, seperti upacara larung sesaji, jathilan, dan sejenisnya, Termasuk di sini adalah *bay al-wafa*, dalam hukum Adat dikenal jual gadai. Menariknya adalah *bay al-wafa* merupakan suatu bentuk jual beli yang terdiri dari rangkaian beberapa akad: *al-bay*, *ar-rahnu*, *ijarah*, jelas banget ada unsur riba disitu. satu sisi ada seruan menjauhi riba, di sisi lain dituntut Adaptasi dan menghormati Tradisi yang sudah berjalan di Masyarakat. Karena hal itu sudah berkembang di Masyarakat dan termasuk bagian dari kearifan budaya lokal. Problematika semacam itu sering kali melingkupi kehidupan yang menuntut untuk diselesaikan tanpa menimbulkan gesekan ditengah-tengah mereka.

Dalam Istilah Ushul Fiqhnya perbedaan tersebut di atas merupakan *al-Ikhtilaf fi Fahmi an-Nash wa Tafsirihi* yaitu perbedaan dalam pemahaman dalil. Langkah pertama dipilah-pilah bentuk kebiasaan (*al-'Urfu*) yang terjadi merupakan bentuk kebiasaan yang memang betul-betul belaku sejak dahulu kala di tengah-tengah Masyarakat, apabila sudah diketahui, langkah selanjutnya Adat (*al-'Urfu*) tersebut di timbang apabila Adat (*al-'Urfu*) yang berlaku tersebut berlawanan dengan *al-Qur'an* dan *Hadis* maka ditinggalkan, sebaliknya apabila tidak berlawanan dengan *al-Qur'an* dan *Hadis* maka tidak apa-apa dipakai. Menurut pandangan mazhab Hanafi Adat (*al-'Urfu*) itu dibagi dua (2): *al-'Urfu al-Shahih*, *al-'Urfu al-Fasid*. Apabila Adat tersebut tidak berlawanan dengan *al-Qur'an* dan *Hadis* maka dinamakan *al-'Urfu ash-Shahih*. Apabila Adat tersebut berlawanan dengan *al-Qur'an* dan *Hadis* maka dinamakan *al-'Urfu al-Fasid*. *Al-'Urfu ash-Shahih* sendiri juga terbagi

menjadi dua (2): *al-'Urfu al-'Amm* dan *al-'Urfu al-Khas*. *Al-'Urfu al-'Amm* adalah Adat kebiasaan yang berlaku umum di seluruh Masyarakat, seperti: mandi di kolam, mencuci tangan dengan sabun, dan penumpang angkutan umum bercampur dengan laki-laki dan perempuan. *Al-'Urfu al-Khas* adalah Adat kebiasaan yang berlaku dan dikenal hanya di suatu tempat atau Masyarakat tertentu dan tidak berlaku di tempat lain. Selanjutnya ditinjau dari bentuknya *al-'Urfu* dibagi dua (2): *al-'Urfu al-Qawliyyah* dan *al-'Urfu al-Fi'liyyah*.

Ketika diketahui dasar *al-'Urfu* yang berlaku di tengah Masyarakat tersebut, baru bisa disimpulkan antara jual gadai dan bay al-wafa tidak ada perbedaan secara prinsipil, hanya saja dalam praktek masing-masing ada sedikit perbedaan yaitu pada kejelasan jatuh tempo batas akhir pembayaran. Kalau dalam Islam demi menghindarkan dari riba maka harus ada kejelasan batas akhir waktu bayar, sedangkan dalam hukum Adat tidak mengenal riba.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ikhlil Basya  
NIM : 11360021  
Judul Skripsi : **Bay al-Wafa (Studi Komparasi Mazhab Hanafi Dengan Hukum Adat)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di-Munaqasyah-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 4 Dzul Hijjah 1440 H  
5-Agustus - 2019 M

Pembimbing ,

  
**Drs. Abd. Hafim, M. hum.**  
**NIP: 196 301 191 990 031 001**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-441/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : BAY' AL WAFA (STUDI KOMPARASI MAZHAB HANAFI DENGAN ADAT INDONESIA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IKLIL BASAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 11360021  
Telah diujikan pada : Senin, 12 Agustus 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 12 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iklil Basya

NIM : 11360021

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar ke-Sarjana-an di suatu Perguruan Tinggi, dan Skripsi saya ini adalah hasil karya/Penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/Penelitian orang lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Dzul Hijjah 1440 H

5 Agustus 2019

Yang Menyatakan



Basya

NIM: 11360021

## MOTTO

إن الشباب والفراغ والجدة & مفسدة للمرء أي مفسدة

“Sesungguhnya seorang pemuda bersamaan nganggur padahal sehat jasmani rohani itu merupakan seorang yang sangat merugi”

# Ungkapan Imam Syuyuthi dalam seperempat Nadzam Sya’ir Kitabnya

‘Uqud al-Juman #

والله أعلم



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama-tama dipanjatkan puji dan Syukur kepada Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga tugas ini selesai.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkn kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang menunjukkan jalan terang selamat di Dunia dan Ahirat.

Selanjutnya diucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Ketua Prodi dan Bapak Sekretaris Prodi PM beserta segenap Stafnya.
  2. Bapak Drs. Abd. Halim, M.hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi
  3. Teman-Teman PMH 2011 dan Temn-Teman PM 2019
  4. Bapak dan Ibu yang selalu mendo'akanku
  5. Teman-Teman baik yang membantu selesainya tugas ini
- Demikian diucapkan terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor 05936/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا			
ب	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ت	Bâ'	b	be
ث	Tâ'	t	te
ج	Sâ'		es (dengan titik diatas)
ح	Jîm	ş	je
خ	Hâ'	j	ha (dengan titik di bawah)
د	Khâ'	h	ka dan ha
ذ	Dâl		de
ر	Zâl	kh	zet (dengan titik di atas)
ز	Râ'	d	er
س	Zai'		zet
ش	Sin	ż	es
ص	Syin	r	es dan ye
ض	Sâd	z	es (dengan titik di bawah)

ط	Dâd	s	de (dengan titik di bawah)
ظ	Tâ'	sy	te (dengan titik di bawah)
ع	Zâ'	ş	zet (dengan titik di bawah)
غ	'Ain	ḍ	koma terbalik di atas
ف	Gain	ṭ	ge
ق	Fa'	z	ef
ك	Qâf	'	qi
ل	Kâf	g	ka
م	Lâm	f	'el
ن	Mîm	q	'em
و	Nûn	k	'en
ه	Wâwû	'l	w
ء	Hâ'	'm	ha
ي	Hamzah	'n	apostrof
	Yâ'	w	ye
		h	
		,	
		Y	

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	hikmah
------	---------	--------

جزية	ditulis	<i>jizyah</i>
------	---------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyah
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis Ditulis	ū furūd

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	ditulis	'u'iddat

لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum
-----------	---------	-----------------

## H. Kata sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ل. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القرآن القياس	Ditulis	al-Qur'ān
	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis	as-Samā'
	ditulis	asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis	Zawī al-furūd
	ditulis	Ahl as-Sunnah



## **J. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

## **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: hadis, salat, zakat, lafaz, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan, Hidayah, Taufiq, dan sebagainya

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مَلَأَ الْمِيزَانَ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغُ الرِّضَا وَزِينَةُ الْعَرْشِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan Rahmat dan perkenan-Nya jualah, sehingga Skripsi yang berjudul “Bay al-Wafa’ (Studi Komparasi Mazhab Hanafi dengan Hukum Adat)”, dapat Penyusun selesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat junjungan Muhammad SAW., yang telah meletakkan dasar-dasar peradaban sebagai basis menata bangunan kehidupan universal.

Tuntasnya penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan arahan sejumlah pihak. Oleh karena itu, sepatutnyalah dalam kesempatan dan ruang yang sangat terbatas ini, Penulis menyampaikan Apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi PM dan Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi PM.
4. Bapak Drs. Abd. Halim, M.hum yang sabar dalam membimbing dan memberikan arahan dan masukan Beliau sampai selesainya Skripsi ini

5. Para Guru besar dan segenap Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan penuh pengabdian mendedikasikan diri dan ilmunya serta mendidik Penyusun.
6. Orang Tua Penyusun, Bapak Khadliri dan Ibu Sulasah, dengan senyuman dan sentuhan kasih sayang yang mereka berdua berikan selama ini menjadi energi tersendiri bagi penyusun untuk mengarungi lautan keilmuan yang bergelombang hingga sampai kesalah satu tepian.
7. Semua Teman-Teman seangkatan PMH 2011 serta keluarga besar PM 2019.
8. Teruntuk mas Ahmad yang senantiasa mendukung operasional alat dalam penyusunan skripsi ini.
9. Temanku mas Ghofur yang ikhlash membantu tenaga dan pikiranya demi selesainya Skripsi ini
10. Keluarga besar PP. Fadlun Minalloh komplek Umar, Khususnya KH M. Katib Masyhudi beserta Ibu Nyai Hj. Nur Nadhifah yang telah mendidik para Santri menjadi anak yang Sholeh harapan semua Orang Tua.
11. Teman saya Mustamsikin yang penuh Ikhlas membantu baik materiil maupun spiritual agar cepat lulus.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah pemikiran Islam di tanah air. Sebagai upaya penyempurnaan Skripsi ini, kritik dan saran yang konstruktif penyusun terima dengan senang hati.

Yogyakarta, 25 Dzul Hijjah 1440 H

26 Agustus 2019 M

Penyusun,

Ikhlil Basya

NIM 11360021



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	36
G. Sistematika Pembahasan .....	40
BAB II GAMBARAN UMUM AL-‘URF .....	42
A. Pengertian Dan Penjelasan al-‘Urf .....	42
BAB III PRAKTEK BAY AL-WAFA DAN JUAL GADAI	
MENURUT HUKUM AGAMA DAN HUKUM ADAT	
DI INDONESIA .....	69
A. Definisi Dan Hukum Bay al-Wafa .....	69
B. Jual Gadai Menurut Persepektif Hukum Adat.....	97
C. Praktek Bay al-Wafa Dalam Hukum Islam .....	105



D. Praktek Jual Gadai Dalam Hukum Adat Indonesia .....	112
E. Praktek Bay al-Wafa Dan Jual Gadai Di Sumatra.....	115
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN HUKUM ISLAM	
DAN HUKUM ADAT TENTANG BAY AL-WAFA DAN	
JUAL GADAI .....	124
A. Telaah Penggunaan Dalil Hukum Islam dan	
Hukum Adat Tentang Bay al-Wafa Dan Jual Gadai ....	124
B. Perbedaan dan Persamaan Pendapat Hukum Islam dan	
Hukum Adat Tentang Bay al-Wafa Dan Jual Gadai .....	140
BAB V PENUTUP .....	149
A. Kesimpulan.....	149
B. Saran .....	151
DAFTAR PUSTAKA.....	152
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	xxxviii



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perbandingan mazhab adalah ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat fuqaha' beserta dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah, baik yang disepakati, maupun yang diperselisihkan dengan membandingkan dalil masing-masing yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan mujtahid untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya. Objeknya adalah membandingkan, baik permasalahannya maupun dalil-dalilnya. Ruang lingkup pembahasannya ada 3 macam; hukum-hukum amaliyah, dalil-dalil yang dijadikan dasar mujtahid, hukum-hukum yang diakui negara, baik hukum nasional/positif, maupun hukum internasional. Tujuannya adalah untuk mengetahui pendapat-pendapat para mujtahid terhadap masalah yang diperselisihkan, untuk mengetahui dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang digunakan oleh masing-masing mazhab, memperhatikan landasan berfikir mazhab.

Hukum amaliyah merupakan kajian hukum yang menitik beratkan pada perbuatan kita sehari-hari, maksudnya mengatur bagaimana tata cara beribadah serta menunaikan segala kewajibannya sebagai mahluk individu dan sosial. Hukum amaliyah terbagi menjadi dua: ibadah, muamalah. Ibadah merupakan hukum syariat yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, muamalah merupakan hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia dan hak kebendaan. Akad atau perikatan/ perjanjian merupakan salah satu objek pembahasan kajian fiqh, khususnya muamalah. Akad jual beli sangat banyak bentuknya dan sudah diterapkan sebagai produk di perbankan syari'ah, seperti murabahah, salam, dan sejenisnya. Di samping jual beli tersebut ada satu bentuk jual beli yang pernah ada dan muncul pada pertengahan abad V hijriyah yang dikenal dengan istilah *bay' al-wafa'*.

*Bay al-wafa'* adalah jual beli yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan disertai syarat atau perjanjian bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang

waktu yang disepakati telah tiba<sup>1</sup>. Praktek jual beli ini dapat dijumpai di masyarakat hukum adat Indonesia yang sebagaimana pola yang sama dengan *bay al wafa'* tersebut adalah jual gadai. Jual gadai adalah penyerahan tanah dengan pembayaran kontan disertai ketentuan bahwa yang menyerahkan tanah mempunyai hak mengambil kembali tanah itu dengan pembayaran yang sama jumlahnya. Jual gadai ini sudah banyak terjadi di Indonesia yang notabennya muslim dengan sebutan berbeda-beda: menggadai (Minangkabau), adol sende (jawa), ngajual akad atau ngajual gade (sunda), menjual gadai (riau dan jambi)<sup>2</sup>.

Jual beli seperti ini diciptakan masyarakat dan disetujui oleh Mazhab Hanafi. Disini tidak membahas hukum adat secara lokal, sebaliknya yang jadi pokok pembahasan disini adalah perbandingan sistem hukumnya. Karena disini ada suatu yang menarik untuk dibahas yaitu *bay al-wafa'* atau jual gadai sama-sama diterima baik dalam Hukum Islam yang disitu pemikirannya

---

<sup>1</sup>Ibnu 'abidin, *Hasyiyyah Radd al-Muhtar*, (Mesir: Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1966), jilid: V, hlm: 277

<sup>2</sup> Soerojo Wignjodipoero, S.H, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), hlm. 207

diwakili Mazhab Hanafi maupun Hukum Adat. Padahal sepanjang yang diketahui antara Hukum Islam banyak menolak produk Hukum Adat, seperti: Upacara larung Sesaji, Jathilan, dan sejenisnya. Di samping itu pula ada sebagian kecil produk Hukum Adat ada diterima dalam Hukum Islam, diantaranya: Harta Gono gini perkawinan, Aqiqah, dan sejenisnya. Penerimaan jual gadai bagian dari produk hukum adat tersebut sudah berlaku di masyarakat.

Sebagaimana hukum Adat itu bersumber dari norma kesusilaan, sedangkan hukum agama itu bersumber dari kitab suci al-Qur'an dan hadis, walaupun berbeda sumber hukumnya akan tetapi dalam bay al-wafa itu keduanya bisa berjalan bertemu dan berjalan bersama serta di amini para pemeluknya. Hal ini menarik untuk dikaji dan dibicarakan dalam pembahasan dibawah ini. Untuk lebih memudahkan pemahaman pembahasan selanjutnya terkadang menggunakan istilah *bay al-wafa* juga terkadang menggunakan istilah jual gadai, akan tetapi kalau menggunakan istilah jual gadai kedengarannya lebih meng-indonesia.



## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat disajikan dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum *bay al-wafa'* menurut Mazhab Hanafi dan Hukum Adat?
2. Apa persamaan dan perbedaan *bay al-wafa'* dalam Mazhab Hanafi dan Hukum Adat?

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan hukum *bay al-wafa'* menurut Mazhab Hanafi dan Hukum Adat.
2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan *bay al-wafa'* dalam Mazhab Hanafi dan Hukum Adat.

### A. Manfaat Teoretis

Diharapkan Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap dinamika hukum jual beli dengan sitem *bay al-wafa'*, serta bisa menjadi wahana

pengetahuan referensi bagi Penelitian selanjutnya dalam hukum.

#### B. Manfaat Praktis

Diharapkan Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan hukum yang berguna, dapat dijadikan dasar dalam praktek jual beli yang sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Adat Indonesia.

#### D. Telaah pustaka

Penelitian dalam bentuk Skripsi ini sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Nur Faizah dengan judul “Analisis Kedudukan *Bay al-Wafa'* Dalam Persepektif Fiqh Muamalah”<sup>3</sup>. Dalam Skripsi tersebut menjelaskan hukum *bay al-wafa'* dari empat Mazhab beserta dalilnya, ditutup dengan kesimpulan *bay al-wafa'* itu tidak diperbolehkan dengan beberapa alasan: pertama dalil hukumnya lemah, adanya ketidakseimbangan hak dari dua belah pihak, adanya unsur riba didalamnya.

---

<sup>3</sup> Nur Faizah, *Analisis Kedudukan Bay al-Wafa dalam Persepektif Fiqh Muamalah*, (Skripsi UIN ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018)

Berikutnya Penelitian dalam bentuk Skripsi juga pernah dilakukan oleh Arief Aulia Rahman dengan judul “Komparasi Antara Sistem Operasioanl Gadai Konvensioanal Dan Gadai Syari’ah: Studi Pada Penggadaian Cabang Gajayan Jogjakarta Dan Penggadaian Syariah Cabang Kusuma Negara Yogyakarta”<sup>4</sup>. Dalam Skripsi tersebut menjelaskan bahwa mekanisme operasioanal yang digunakan oleh Penggadaian Syariah Cabang Kusuma Negara Jogjakarta sebagai Penggadaian Syariah belum benar-benar dilakukan secara Syar’i karena masih terdapat unsur riba dalam pelaksanaanya.

Berikutnya Penelitian dalam bentuk Skripsi juga pernah dilakukan oleh Desi Septiana dengan judul “ Pelaksanaan Perjanjian Gadai Tanah Pertanian Menurut Hukum Adat (Studi di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)”<sup>5</sup>. Dalam Skripsi tersebut dijelaskan beberapa

---

<sup>4</sup> Arief Aulia Rahman, *Komparasi antara Sistem Operasional Gadai Konvensional dan Gadai Syari’ah: Studi pada Penggadaian Cabang Gajayan Jogjakarta dan Penggadaian Syari’ah Cabang Kusuma Negara Yogyakarta*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005)

<sup>5</sup> Desi Septiana, *Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian menurut Hukum Adat (Studi di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)*, (Skripsi Universitas Lampung, 2016)

teori hukum jual gadai menurut para ahli hukum adat, selanjutnya ditutup dengan beberapa kesimpulan diantaranya: alasan yang mempengaruhi masyarakat melakukan gadai tanah pertanian, adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan gadai, wanprestasi lebih banyak dilakukan oleh pemberi gadai daripada penerima gadai.

Dari penelusuran Pustaka dapat diketahui bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, sebab penelitian ini menekankan pada perbandingan praktek *bay al-wafa* dan jual gadai. Dari situ akhirnya dapat diketahui hukum masing-masing, persamaan dan perbedaan praktek keduanya. Harapannya agar penelitian ini bisa menjadi rujukan data untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

## **E. Kerangka Teori**

---

Adanya dalil merupakan satu syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan *ijtihad* atau *istinbâṭ* hukum Islam. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat mengeluarkan satu hukum tertentu tanpa adanya dalil yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Mengingat Pembuat hukum (*Hakim*) dalam Islam adalah Allah yang telah menetapkan ketentuan-ketentuan syariat Islam dalam al-Qur'an dan hadis. Dalam perkembangannya, kedua nas ini menjadi pijakan para mujtahid untuk menyingkap dan menemukan hukum-hukum Islam. Hal ini sejalan dengan makna hakim itu sendiri, yaitu: *pertama*, bermakna pembuat, penetap, sumber hukum, yang dalam hal ini mutlak dikuasai oleh Allah; *kedua*, bermakna penemu, penjelas, pengenalan, dan penyingkap hukum, yang dalam hal ini adalah para mujtahid.<sup>6</sup> Berkaitan dengan hal ini, para ulama telah bersepakat akan kehujahan al-Qur'an, hadis, ijmak, dan *qiyâs* sebagai dalil atau sumber hukum dalam pengambilan hukum Islam.<sup>7</sup> Dengan kata lain kalangan 4

---

<sup>6</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda, 2012) hlm. 131-132.

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, II: 417.



Mazhab dan Ulama Mazhab mengakui kehujahan empat sumber hukum Islam yang telah disebutkan tersebut untuk menetapkan satu hukum tertentu.

Meskipun para ulama sama-sama menyepakati kehujahan empat sumber hukum Islam itu, tetapi dalam praktiknya ketika berhadapan dengan hukum Adat ada yang menerima adat tersebut misal mazhab Hanafi dan ada yang tidak menerima adat misal mazhab selain Hanafi.. Hukum Adat yang dibicarakan disini adalah *bay al-afa*. *bay al-wafa* adalah jual beli barang dengan janji apabila ada uang barang tersebut akan dibeli lagi dengan harga yang sama<sup>8</sup>. Dan ini sudah banyak dilakukan di sebagian masyarakat indonesia dengan sebutan jual gadai. Sampai saat ini Masyarakat melakukannya untuk kebutuhan ekonomi terutama luar jawa. Karena adanya tuntutan ekonomi mereka menjual gadai ladang sawitnya untuk mendapatkan uang<sup>9</sup>. Sebenarnya jual gadai ini sudah ada di beberapa daerah

---

<sup>8</sup> Ibnu ‘Abidin, *Radd al-Muhtar*, (Mesir: Mushthafa al-Baby al-Halaby, 1966), hlm:

<sup>9</sup> Sri Sudiarti, *Bay al-Wafa’: Permasalahan dan Solusi dalam Implementasinya*, (Jurnal.Uinsu.ac.id, di akses 18-07-2019), hlm: 1

diindonesia dengan istilah nama yang berbeda-beda<sup>10</sup>. Mazhab Hanafi memperbolehkan *bay al-wafa* dengan dasar hukum *Urf*. *Urf* adalah adat atau perilaku sehari-hari yang berlaku di masyarakat<sup>11</sup>. Dasar diterimanya *Urf* sebagai pertimbangan hukum dalam mazhab Hanafi adalah agar tidak ada gesekan dalam dakwah islam<sup>12</sup>.

Islam menerima Adat dengan pertimbangan Adat tersebut tidak berbenturan dengan semboyan al-Qur'an dan al-Hadis. Sedangkan semboyan al-Qur'an dalam jual beli adalah melarang adanya riba sebagaimana firman Allah SWT dalam AL-Qur'an yang berbunyi:

وأحل الله البيع وحرم الربا. الآية<sup>13</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm: 1

<sup>11</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, cet. ke-14, 2011, (Jakarta: Pustaka Firdaus.), hlm: 416

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm: 3

<sup>13</sup> Surat al-Baqarah, (Q.S: 2): 275

*Riba* menurut Ibnu Abidin adalah adanya peningkatan suatu tanpa adanya *iwadl* (ganti sebagai kompensasi)<sup>14</sup>. Ancaman pelaku *riba* adalah Neraka Huthamah<sup>15</sup>.

Sesungguhnya pemikiran hukum Adat memperbolehkan jual gadai karena beberapa unsur: unsur pertama tanah merupakan harta kekayaan, unsur kedua tolong menolong dan toleransi antar sesama<sup>16</sup>. dikatakan tanah merupakan harta kekayaan karena tanah adalah tempat kita berpijak untuk tinggal, dari tanah kita bisa mengambil manfaat yang muncul dari tanah tersebut bisa berupa buah-buahan dan ikan, dan sejenisnya. Bahkan dikatakan tanah merupakan harta kekayaan yang paling tinggi. Sehingga dalam keadaan tertentu tanah bisa dibuat jaminan untuk hutang dan sejenisnya<sup>17</sup>. Dikatakan tolong menolong dan toleransi karena kebersamaan dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidup

---

<sup>14</sup> Ibnu ‘Abidin, *Radd al-Muhtar*, (Mesir: Mushthafa al-Baby al-Halaby, 1966 ), Juz: IV, hlm: 188

<sup>15</sup> Isma’il bin ‘Umar al-Kusairi bin Katsir al-Bashri ad-Dimasqy, *Tafsir Ibnu Katsir*, ( Beirut: Dar al-Fikr, ), Juz: VIII, hlm: 481

<sup>16</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995), hlm: 197

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm: 198

merupakan perwujudan dari masyarakat yang komunal sebagai ciri khas masyarakat hukum Adat. Dalam hidup di tengah-tengah Masyarakat sangat dianjurkan tolong menolong karena manusia hidup tidak lepas dari ujian dan cobaan hidup<sup>18</sup>.

*Bay al-wafa* merupakan salah satu bentuk jual beli apabila ada uang maka barang tersebut akan dibeli lagi dengan harga yang sama, sedangkan selama pemilik tanah belum bisa melunasinya maka selama itu juga tanah berada di tangan kekuasaan pemberi pinjaman. Sebagai imbal jasa telah ditolong diberikan pinjaman maka pemberi pinjaman merelakan tanahnya digarap pemodal<sup>19</sup>. Memang dalam masyarakat hukum adat dikenal imbal jasa sebagai perwujudan hidup bergotong royong. Imbal jasa adalah suatu bentuk rasa terima kasih kita telah ditolong orang<sup>20</sup>. Bentuk contoh imbal jasa tersebut pada

---

<sup>18</sup> Bewa Ragawino, S.H, M.SI, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat Indonesia*, (Pustaka Unpad.ac.id, di akses 18-07-2019), hlm: 87

<sup>19</sup> Sri Sudiarti, *Bay al-Wafa: Permasalahan dan Solusi dalam Implementasinya*, (Jurnal Uinsu.ac. id, di akses 18-07-2019), hlm: 182

<sup>20</sup> Muchlis Marwan, S.H, Andri Astuti Prastowo, A.H, *Pengantar Hukum Adat*, (Surakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1990), hlm: 69-70

sebagian Masyarakat masih berjalan dan tetap dilestarikan, hal itu bisa terlihat ketika pada saat pemugaran rumah dilakukan dengan banyak orang dengan imbal jasanya mereka akan bergantian membantu gotong royong pada Masyarakat yang lain ketika mereka membangun rumah berikutnya. Dan imbal jasa ini tidak bisa disepelekan dalam hidup bermasyarakat, karena sanksi yang didapatkan adalah nyata mereka akan dikucilkan di tengah-tengah kehidupan ber-Masyarakat<sup>21</sup>. Sanksi ini akan berlanjut sampai anak cucu mereka. Itulah sisi kelemahan hukum adat.

Menurut *Mushtafa Sa'id al-Khin* sebagaimana disebutkan oleh Wawan Gunawan Abdul Wahid, perbedaan dalam pemahaman dalil (*ikhtilâf fi Fahmi an-Nash wa Tafsirihi*) ini pada gilirannya menyebabkan perbedaan atau keragaman produk hukum (*fikih*) yang dihasilkan dari ijtihad masing-masing ulama.<sup>22</sup> Dengan kata lain, meskipun para pakar hukum membidik satu masalah yang sama, tetapi karena terdapat

---

<sup>21</sup> I made Adi Seraya, S.H, M.H, *Hukum Adat*, (<https://www.baliadvocate.com>, di akses pada 18-07-2019)

<sup>22</sup> H. Wawan Gunawan, dkk., *Studi Perbandingan Madzhab*, (Yogyakarta: PokJa, 2015)hlm. 27.

perbedaan dalam penggunaan dalil, maka ketentuan hukum masalah tersebut bisa berbeda satu sama lain.

Perbedaan penggunaan dalil terjadi antara hukum Islam dengan hukum Adat ketika menetapkan hukum *bay al-wafa* atau yang lebih dikenal di Indonesia dengan jual gadai. mazhab Hanafi Asia Kecil memperbolehkan jual gadai, walaupun mayoritas ulama mazhab Hanafi lainnya tidak sepakat tentang *bay al-wafa* karena terdapat tiga (3) akad jadi satu (1) dalam transaksi yaitu: akad *al-Bay'* (jual beli), *ar-Rahnu* (perjanjian gadai yang bertumpu pada batas waktu pengembalian barang), *Ijarah* (sewa menyewa yang bertumpu pada pengambilan manfaat). Hanya saja dikarenakan *darurat* keadaan himpitan ekonomi serta keengganan para pemodal untuk meminjamkan sebagian modalnya kepada orang yang membutuhkan para ulama mazhab Hanafi Asia kecil membuat akad *bay al-wafa* ini sebagai trobosan baru dalam menyelamatkan mereka dari merajalelanya praktek riba, dengan tetap berpegang pada dasar al-Qur'an dan al-Hadis <sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Eka Nuraini Rahmawati, Abd Mumin bin Abd Ghoni, *Akad Jual Beli dalam Persepektif Fiqh dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*, (ejurnal.radenintan.ac.id, diakses 18-07-2019), hlm:789

*Bay al-wafa* ini tergantung pada kerelaan pemilik tanah dengan konsekuensi hukum selama belum bisa melunasi atau mengembalikan pinjaman maka selama itu pula tanah berada ditangan pemberi pinjaman untuk diambil hasilnya. karena hakikat dari jual beli adalah *ridla* (saling menerima), di mana jual beli tersebut dianggap sah apabila terjadinya keridlaan diantara penjual dan pembeli. Penjual memberi barang yang dia jual dan pembeli menerima barang tersebut seraya memberi alat tukar atau uang kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati<sup>24</sup>. Dalil tentang adanya ke-*ridla*-an (kerelaan) menurut mazhab Hanafî dapat dipahami dari ayat al-Qur'an yang berbunyi:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ . الآية<sup>25</sup>

Ayat tersebut mensyaratkan adanya *ridla* dalam jual beli, di mana antara penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli harus dengan adanya *ridla* saling (menerima antara keduanya). Di ibaratkan dalam *Bay al-Wafa* si empunya tanah adalah penjualnya

---

<sup>24</sup> Sri Sudiarti, *Bay al-Wafa: Permasalahan dan Solusi dalam Implementasinya*, (jurnal.uinsu.ac.id akses 18-07-2019), hlm: 178

<sup>25</sup> Surat an-Nisa', (Q.S: 4): 29

dan si pemberi pinjaman uang adalah pembelinya. Oleh karena ayat tersebut mewajibkan adanya *ke-ridla-an* penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi jual beli. Dengan demikian, ridla mutlak diwajibkan adanya dalam *bay al-wafa* ataupun jual beli yang lain.

Kalangan mazhab Hanafî selain menggunakan dalil al-Qur'an juga menggunakan dalil '*urf*' dalam memandangan kebolehan *bay al-wafa*'. Menurut mereka, setiap jual beli yang berlaku dan dianggap sah oleh masyarakat, maka jual beli tersebut sah karena telah menjadi kebiasaan ('*urf*') masyarakat dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum syariat.<sup>26</sup> Hal ini karena keberadaan '*urf*' diakui oleh para ulama uşûl sebagai hujah atau dalil dalam menetapkan satu hukum tertentu, sebagaimana dalil kehujjahan '*Urf*' yang tercantum dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وأمر بالعرف . الآية<sup>27</sup>

Serta *kaidah fiqhiyyah* berupa:

العادة الشرعية محكمة.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015)hlm. 36.

<sup>27</sup> Surat al-A'raf (Q.S: 7): 99



Di samping *kaidah fiqhiyah* tersebut juga dikuatkan dengan Hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Ibnu Hanbal dari Shahabat Ibnu Mas'ud dalam Musnadnya yang berbunyi:

ما رأى المؤمنون حسنا فعند الله حسن . الحديث<sup>29</sup>

Namun demikian, menurut Abdul Wahab Khallaf, sebagaimana dikutip Toha Andiko, *'urf* secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: *'urf ṣaḥīḥ* (segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak bertentangan dengan syariat Islam) dan *'urf fasid* (adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan syariat Islam, baik karena menghalalkan yang haram maupun mengharamkan yang halal). *Urf ṣaḥīḥ* dibagi menjadi dua macam, yaitu: pertama, *'urf 'amm* (umum) yang telah berlaku secara umum di seluruh masyarakat, seperti mandi di kolam, mencuci tangan dengan sabun, dan penumpang angkutan umum bercampur dengan laki-laki dan perempuan.

---

<sup>28</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 137.

<sup>29</sup> Abu Abdillah al-Hakim an-Naisaburi, *al-Mustadrak 'Ala ash-Shahihain*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1411 H/1990), Juz: III, hlm. 83

Kedua, *'urf khas* (khusus), yaitu *'urf* yang berlaku dan dikenal di suatu tempat atau masyarakat tertentu dan tidak berlaku di tempat lain. Sementara ditinjau dari bentuknya, *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu: *'urf qawliyyah* (kebiasaan yang berupa perkataan) dan *'urf fi'liyyah* (kebiasaan yang berupa perbuatan).<sup>30</sup>

Kalangan mazhab Hanafî menganggap *bay al-wafa'* sebagai *'urf ṣaḥîḥ* yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dapat diberlakukan sebagai hukum Islam itu sendiri. Bahkan dapat dianggap sebagai *'urf ṣaḥîḥ* dalam kategori *'urf 'amm* (umum). Mengingat keberadaannya dapat ditemui di berbagai daerah, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Selain itu, *bay al-wafa'* termasuk jenis kebiasaan masyarakat yang berupa perbuatan (*'urf fi'liyyah*), di mana banyak masyarakat biasa meakukannya.<sup>31</sup>

Sesungguhnya pandangan hukum adat dibolehkannya jual gadai, menurut mereka uang adalah salah satu upaya pemenuhan hidup. Salah satu jalan mendapatkan uang adalah dengan men-

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 147-149.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 149.

jual gadai-kan tanah. Jual gadai tanah biasa dilakukan baik lewat lesan secara langsung, disaksikan lurah, ataupun sejenisnya. Ketika barang diserahkan secara tidak langsung keduanya terikat suatu perjanjian yang harus disepakati. Dalam jual gadai menurut hukum adat tidak ada ketegasan batas waktunya. Hal ini tidak menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak. Karena hukum adat berangkatnya dari tolong menolong dan toleransi.

Dari situ dapat diketahui faktor terjadinya *bay al-wafa* ada dua yaitu: faktor ekonomi dan dan akulturasi budaya. Dari faktor ekonomi memaksa masyarakat kepada darurat, sedangkan dari akulturasi budaya menghasilkan transaksi *bay al-wafa* yang dikenal di Indonesia dengan sebutan jual gadai.

Konsep Bay al-Wafa Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Indonesia

Devinisi *bay al-wafa* menurut salah satu Mazhab Hanafiah adalah menjual belikan barang dengan perjanjian setelah beberapa waktu akan dibeli kembali dengan harga yang

sama<sup>32</sup>. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan *bay al-wafa'* adalah jual beli dengan tenggang waktu tertentu akan dibeli lagi<sup>33</sup>. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *bay al-wafa'* adalah orang yang memerlukan uang menjual suatu barang (tidak bergerak) dengan janji apabila pembayaran telah (dibayar kembali) maka barang itu akan dikembalikan lagi<sup>34</sup>. Dengan kata lain yang dimaksud dengan *bay al-wafa'* adalah jual beli dengan disertai syarat (janji) bahwa barang yang dijual tersebut harus diserahkan pembeli sehingga dapat dimiliki oleh penjual apabila penjual telah mengembalikan harga (uang) kepada pembeli pada saat ditentukan telah jatuh tempo. Artinya jual beli ini mempunyai syarat tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, apabila waktu satu tahun telah habis maka penjual dapat membeli kembali barang yang telah dijualnya tersebut kepada pembeli.

---

<sup>32</sup> Ibnu 'abidin, *Hasyiyah Radd al-Muhtar*, (Mesir: Mustafa al-Babiyy al-Halabiyy, 1966), jilid: V, hlm: 277

<sup>33</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, tt), hlm: 176

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *al-Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), juz: III, hlm: 151

Hukum *bay al-wafa'* menurut Abu Zahrah Tokoh Fiqh dari Mesir mengatakan bahwa akad ini muncul pada pertengahan Abad ke-5 Hijriah di tengah Masyarakat Bukhara dan Bulkh, hal tersebut disebabkan karena banyak pihak yang tidak ingin meminjamkan uangnya karena mereka merasa tidak mendapatkan keuntungan apapun<sup>35</sup>. Hal tersebut juga membuat pihak yang kekurangan atau yang membutuhkan kesulitan untuk mendapat pinjamannya. Karena keadaan tersebut mazhab Hanafi Asia kecil membuat akad ini untuk dapat membantu pihak yang memerlukan dan juga dapat memberikan atau memenuhi keinginan pihak si kaya untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan Imam Najmuddin an-Nasafi salah satu Ulama terkemuka Mazhab Hanafi di Bukhara mengatakan: “para asy-Syekh kami (Hanafi) membolehkan jual beli ini sebagai jalan keluar untuk terhindarkan dari praktek riba dalam Masyarakat”<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, tt), hlm: 178

<sup>36</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm: 180

Dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan terhadap kebolehan *bay al-wafa'* adalah dalil-dalil yang dijadikan sebagai landasan jual beli juga. Oleh sebab itu dalilnya adalah berdasarkan QS: al-Baqarah (2):275 yang berbunyi:

وأحل الله البيع وحرم الربا. الآية<sup>37</sup>

Artinya: dan Allah SWT meng-halal-kan jual beli dan meng-haram-kan riba.

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Shahabat Sa'id al-Khuzri yang artinya jual beli sah itu hanya didasari oleh asas saling rela:

إنما البيع عن تراض<sup>38</sup>

Devinisi al-Bay menurut Ulama Hanafiyah menyebutkan adanya saling *ridla (bi at-Taradli)* antara penjual dan pembeli

---

<sup>37</sup> Surat al-Baqarah, (Q.S: 2): 275

<sup>38</sup> Muhammad Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shohih Ibnu Majjah*, (Alih Bahasa: Ahmad Taufiq Abduhana, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid II: 313

dalam Kitab Radd al-Muhtar ‘Ala Durr al-Muhtar: Syarh Tanwir al-Abshar Li Hidmah al-Muhaqqiqin sebagai berikut<sup>39</sup>:

عرفه أحنفية بأنه: مبادلة المال بالمال بالتراضي

Mazhab Hanafi memberitahukan bahwa jual beli adalah: penyerahan barang dengan jenis barang lain dibarengi adanya unsur saling ridla.

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam *bay al-wafa'* ini sama dengan rukun dalam jual beli pada umumnya, yaitu ijab (pernyataan dari penjual) dan qabul (pernyataan dari pembeli), sehingga dengan adanya ijab dan qabul maka telah muncul adanya unsur kerelaan (rela) antara kedua pihak yang ber-akad. Dalam hal jual beli menurut Ulama Hanafiyah yang menjadi rukun hanya ijab dan qabul. Sedangkan pihak yang ber-akad (penjual dan pembeli), objek, dan harga termasuk kedalam syarat-syarat jual beli. Penambahan syarat dalam *bay al-wafa'* hanya dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual pada akad saat telah sampai tenggang waktu

---

<sup>39</sup> Ibnu ‘Abidin, *Hasyiyyah Radd al-Muhtar*, (Mesir: Musthafa al-Babiyy al-Halaby, 1966), juz VII, hlm. 3

yang ditentukan maka akan dikembalikan kepada pihak pertama dengan harga awal akad tanpa memindah tangankan kepada pihak lain. Penegasan tenggang waktunya misalnya satu tahun, dua tahun, atau lebih<sup>40</sup>.

Pandangan Mazhab Hanafi *bay al-wafa'* dianggap jual beli yang sah, karena dibutuhkan. Kebutuhan kadang bisa menempati kedudukan (sama hukumnya dengan) kondisi darurat<sup>41</sup>. Konsekuensinya *bay al-wafa'* ini mengandung sisi positif atau keuntungan dan sisi negative atau kelemahan, Sisi positifnya pihak penjual menerima apa yang dibutuhkannya, sisi negatifnya pihak penjual harus merelakan apapun yang terjadi setelah barang berada di kekuasaan pembeli. Maksudnya pembeli bisa memanfaatkan se-maksimal mungkin barang tersebut tanpa me-mindah tangan-kan kepemilikan pada pihak lain<sup>42</sup>. Barang *bay al-wafa'* sejatinya adalah gadai dengan jalan pembelian

---

<sup>40</sup> Abdullah al-Mushlih Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2013), hlm: 182.

<sup>41</sup> Dr. H. Abd. Rahman Dahlan. M.A, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm: 202

<sup>42</sup> Ibnu 'Abidin, *Hasyiyyah Radd al-Muhtar*, (Mesir: Mushtafa al-Babiy al-Halabiy, 1966), jilid: V, hlm: 277



karena melihat Shighot-nya yang jelas jual beli<sup>43</sup>. Bentuk Shighot *bay al-wafa'* misalnya: saya jual barang ini dengan syarat setelah tiga bulan akan dibeli lagi dengan harga semula. Intinya penjual hanya memperjual belikan ke-manfaat-an barang tanpa menjual hak ke-pemilik-an barang. Manfaat barang milik pembeli sedangkan hak kepemilikan masih dimiliki penjual. Dalam *bay al-wafa'* biaya pemeliharaan barang itu dibebankan kepada pembeli karena selama masa tenggang barang tersebut berada pada dalam kekuasaan pembeli otomatis tanggung jawab akan barang berada di tangan pembeli<sup>44</sup>.

*Bay al-wafa'* dianggap selesai dan lunas apabila penjual sudah mengembalikan sejumlah uang kepada pembeli seharga barang yang telah disepakati pada awal akad. Baik pemilik uang maupun penjual berhak untuk membatalkan dan meneruskan *bay al-wafa'* pada awal akad, karena masing-masing kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli diberikan hak *khiyar* sama.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm:278

<sup>44</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm: 182-183

Hak *khiyar* adalah kebebasan memilih meneruskan akad maupun membatalkannya.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa Hukum Adat adalah kompleks Adat-Adat yang tidak dikitabkan (tidak dikodifikasikan) bersifat paksaan (mempunyai akibat hukum)<sup>45</sup>. Dari definisi ini bisa diambil kesimpulan Hukum Adat adalah seperangkat aturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang didalam Masyarakat yang hanya di taati oleh Masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan pengertian jual gadai menurut Soejono Soekanto adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa sehingga pihak yang melakukan pemindahan hak mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut<sup>46</sup>. Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa jual gadai adalah penyerahan sebidang tanah oleh pemilik kepada

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm: 22

<sup>46</sup> *Ibid*, 32

pihak lain dengan membayar uang kepada pemilik tanah dengan perjanjian bahwa tanah tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya apabila pemilik mengembalikan uang yang diterimanya kepada orang yang memegang tanah tersebut. Terang yang dimaksud disini adalah dilakukan didepan ketua suku serta disaksikan oleh sejumlah orang, sedangkan tunai yang dimaksud adalah barang yang dijual belikan harus kontan<sup>47</sup>.

Dasar hukum sahnya jual gadai menurut Hukum Adat adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terhadap Hak Ulayat, yaitu UU no 5 tahun 1960 (LN 1960 no 104) mengakui berlakunya Hukum Adat mengenai tanah sebagaimana dicantumkan dalam pasal 5 UUPA yang berbunyi : Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, dan berdasarkan atas persatuan Bangsa, dan Sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan-

---

<sup>47</sup> Muchlis Marwan, S.H, Andri Astuti, (Surakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1990), hlm: 80

peraturan lainnya. Serta Yurisprudensi MA tanggal 19 Nopember 1985 Nomor 347 k/sip/58<sup>48</sup>.

Bahwasannya perjanjian jual beli bentuk apapun dalam Masyarakat Hukum Adat akan selalu ber-titik tolak pada dasar kejiwaan, kekeluargaan serta tolong menolong yang selaras dengan prilaku dan ke-pribadi-an Masyarakat Indonesia yang senantiasa mengutamakan kerja sama, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama<sup>49</sup>. Maksudnya kejiwaan disitu adalah adanya kebutuhan hidup, kekeluargaan yang dimaksud adalah toleransi tanpa ada unsur tekanan atau paksaan, tolong menolong yang dimaksudkan adalah jual gadai dijadikan media tolong menolong antar sesama dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Menurut Hukum Adat proses jual gadai harus dilakukan di depan Penghulu Adat serta disaksikan oleh beberapa saksi. Inilah yang dimaksudkan dengan kata jelas dalam Hukum adat terkait dengan

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm; 69

<sup>49</sup> Paripurna P Sugarda, *Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia*, (<http://jurnal.ac.id>, akses 30-07-2019)

jual gadai<sup>50</sup>. Obyek jual gadai dalam Hukum Adat pada dasarnya adalah benda yang tidak bergerak dan sejenisnya seperti: kolam ikan, rumah beserta pekarangan, pohon beserta kebunnya<sup>51</sup>.

Pembebanan hak jaminan dalam jual gadai itu diberikan kepada penjual karena pihak yang menguasai barang tersebut. Barang yang menjadi obyek jual gadai terbatas hanya pada pemanfaatan barang tanpa diperbolehkan di-pindah tangan-kan kepemilikan pada orang lain. Sebenarnya jual gadai merupakan sistem jual beli yang sudah berkembang di Inonesia, di beberapa Daerah mengenalnya dengan Istilah yang berbeda-beda, di Minangkabau disebut Menggadai, di jawa disebut Adol Sende, di Sunda disebut Ngajual Akad atau Ngajual Gade, di Riau dan Jambi disebut Menjual Gade<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> Soeroyo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Gunung Agung), hlm; 207

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm: 208

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm: 207

Pembahasan *bay al-wafa'* atau jual gadai baik Mazhab Hanafi maupun hukum Adat tersebut ada beberapa kesamaan dan perbedaannya. diantara persamaannya adalah: keduanya sama-sama mengakui hal itu merupakan salah satu bentuk jual beli bersyarat, hak pemanfaatan barang milik pembeli, sistem pembayarannya harus kontan, ada istilah tebusan (pembelian kembali), kesamaan obyek (sama-sama mengakui obyeknya pada benda yang tidak bergerak), obyeknya harus manfaat, biaya pemeliharaan dibebankan pada pemebli. Sedangkan sisi perbedaannya meliputi tiga hal diantaranya: bahasa akad, batas waktu tebusan, rukun akad saja. Dilihat dari sisi persamaan dan perbedaanya, secara esensial kedua sumber hukum baik dari Mazhab Hanafi maupun Hukum Adat tersebut itu ada kesamaan yang membedakannya hanya proseduralnya saja. Walaupun masing-masing Mazhab Hanafi dan Hukum Adat sumber rujukan hukumnya berbeda, akan tetapi perbedaanya hanya terletak pada prosedur prakteknya saja. Sedangkan esensinya sama, yaitu sama-sama mengandung kebaikan, meminjam ungkapan beliau asy-Syekh 'Izz al- Din Ibnu 'Abd al-Salam dari nukilan Hadis

yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah RA yang berbunyi:

أَلَدِين يَسِرُ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ أَلْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةِ. إِنَّتَهَى.

أَلْحَدِيثُ<sup>53</sup>

Artinya: “Agama itu mudah, agama yang di cintai Allah SWT adalah agama yang benar dan toleran”.

## E. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini digunakan Metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini berupa *Library Reseach* yaitu Penelitian Kepustakaan dengan cara mengambil dan mengolah data yang bersumber dari Kitab Fiqh maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan ini.

Adapun obyeknya adalah mengenai hukum *bay al-wafa* menurut mazhab Hanafi dan hukum Adat.

---

<sup>53</sup> Izzuddin ibnu ‘Abd as-Salam, *Qawa'id al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt), hlm: 120

## 2. Sifat Penelitian

Adapun Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitik-Komparatif yaitu menggambarkan secara rinci dalilnya serta menguraikannya dengan Metode Ushul-nya sebagai istinbath hukumnya selanjutnya dikomparasikan dengan pandangan pemikiran kedua pihak.

## 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan datanya bersifat studi kepustakaan yaitu mengkaji dan menelaah berbagai buku yang ada kaitannya dengan tema yang dibahas.

Adapun penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

### a. Bahan Primer

Sumber ini memuat segala hal yang berkaitan dengan tema Penelitian ini. Adapun data-datanya antara lain: al-Qur'an dan Hadis, Kitab-Kitab berhaluan mazhab Hanafi, Hasyiyyah Radd al-Muhtar, serta buku-buku hukum Adat, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat.

### b. Bahan Sekunder



Sumber data sekundernya diambilkan dari Kitab-Kitab lintas mazhab diantaranya: Mazahib al-Arba'ah, Fiqh al-Islam wa Adillatuh, fiqh as-Sunnah, selain kitab juga diambilkan dari buku-buku yang menunjang keterangan tema pembahasan, diantaranya: Fiqh Ekonomi Syari'ah, Fiqh Ekonomi Islam, Hukum Adat Indonesia, Pengantar Hukum Adat, Sosiologi Suatu Pengantar, Enklopedi Hukum Islam, Sejarah Biografi Empat Mazhab, Prof. Mr. R. Supomo, Prngantar Asas-Asas Hukum Adat Indonesia, serta buku-buku yang lainnya yang menunjang keterangan Penelitian ini. Lebih lengkapnya pada daftar Pustaka Pnelitian ini.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *ushul Fiqh* dengan menggunakan teori perbedaan dalam memahami dalil (*Ikhtilaf fi Fahmi an-Nash wa Tafsirih*) dalam mengurai perbedaan alur berpikir mazhab Hanafi dan hukum Adat tentang bay al-wafa.

## 5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Penelitian bersifat Kualitatif metode analisisnya dengan menggunakan Deskriptif Non Statistik, yaitu menggambarkan serta mengurai suatu masalah tanpa tabel, grafik dan angka. Selain itu juga menggunakan analisis data komparatif, yaitu dengan cara membandingkan data yang ditemukan untuk diteliti dicari mana yang lebih kuat datanya untuk selanjutnya dapat dikompromikan.

Adapun data yang diperoleh adalah menggunakan metode berpikir sebagai berikut:

### a. Metode induktif

Yaitu cara berpikir yang bertolak dari fakta kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini digunakan dasar hukum yang bersumber dari kitab karangan Abu Zahrah berupa ushul Fiqh, Abdul Wahab Khallaf berupa Ilmu Ushul Fiqh dan lain-lain. dengan Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adar Indonesia.

### b. Metode Komparatif

Yaitu menganalisa dua fenomena yang berbeda dengan cara membandingkan mazhab Hanafi dan Hukum Adat tersebut dicari mana yang lebih relevan untuk jaman sekarang.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika ini tersusun atas Pendahuluan, Gambaran Umum tema bahasan, penjelasan mazhab Hanafi dan Hukum Adat, Analisis, Penutup. Adapun rincinnya sebagai berikut:

BAB I pendahuluan yang diawali dari latar belakang pemilihan judul, pokok masalah, tujuan dan kegunaan Penelitian, telaah Pustaka, Kerangka Teori, metodologi, sistematika pembahasannya.

BAB II adalah gambaran umum pembahasan tema, dalam bab ini dijelaskan secara umum *bay al-wafa* dan jual gadai mulai dari definisi, rukun, syarat, hukum, dalil-dalil, sejarah, proses *bay al-wafa*, faktor-faktor yang mempengaruhi, persepsi hukum Adat Indonesia agar dapat disajikan secara utuh.

BAB III berisikan praktik *bay al-wafa* dan jual gadai yang isinya menjelaskan definisi tamlik, macam-macam tamlik,

contoh dan praktek dan penamaan *bay al-wafa* sebagai bentuk jual gadai di Masyarakat Sumatra utara dan ditutup dengan perkembangan *bay al-wafa* sebagai bentuk jual beli pada daerah-daerah lainnya di Indonesia.

BAB IV berisikan Analisis Komparatif yang menjadikan *bay al-wafa* dan jual gadai ada keterkaitan yaitu keduanya sama-sama bentuk '*Urf*' yang berjalan di Masyarakat agar kedua istilah tersebut tidak ada benturan dengan menampilkan argumentasi dalil *Ushul Fiqh*. Selanjutnya ditutup dengan persamaan dan perbedaan keduanya dalam pandangan hukumnya.

BAB V berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai jawaban permasalahan yang ada di rumusan masalah..

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bahwasannya dari uraian di depan bisa disimpulkan Mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum berpatoakan pada dalil al-Qur'an dan Hadis dasar pokok hukum jual beli *bay al-wafa*. Selain itu mazhab Hanafi juga membagi *'Urf* menjadi dua bagian: *'Urf Shahih* dan *'Urf Qabikh* dalam menimbang Adat kebiasaan yang berlaku di Masyarakat. *Bay al-wafa* termasuk jual beli yang diperbolehkan karena jauh dari hal yang merugikan kedua pihak, karena jauh dari yang dilarang agama (riba) dan saling menerima satu sama lain (*ridla*). Salah satu corak sifat dari hukum adat adalah *Komunal* (kebersamaan dalam hidup) dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu masyarakat hukum adat tidak merasakan dirugikan dengan adanya kebersamaan tersebut, karena mereka tidak bisa hidup mandiri (individu) tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Secara prinsipil *bay al-wafa* antara hukum Islam dengan hukum adat itu sama-sama sebagai bentuk jual beli bersyarat, hak kemanfaatan barang milik pembeli, kontan, kesamaan obyek, biaya pemeliharaan dibebankan pembeli, sedangkan sisi perbedaannya ada tiga macam: perbedaan bahasa, adanya batas akhir tebus, unsur-unsur yang dilibatkan dalam jual beli *bay al-wafa*.

Tetapi perbedaan tersebut tidak bersifat prinsipal, hanya saja ada perbedaan sedikit dalam prakteknya. Yaitu: mazhab Hanafi istilahnya *bay al-wafa* kalau hukum Adat istilahnya jual gadai, kalau mazhab Hanafi adanya batas ahir tebusan kalau hukum adat tidak ada, mazhab Hanafi unsur bay al-wafa adalah adanya saling *ridla* (tidak ada paksaan) dan jauh dari riba kalau hukum Adat jual gadai harus dilakukan di depan ketua Adat sebagai bentuk perlindungan hukum, mazhab Hanafi memaknai kontan itu serah terima barang dan uang baik dari kedua pihak tidak perlu didepan Ketua Adat tetapi kalo hukum Adat mengharuskan dilakukan di depan ketua Adat disamping kedua pihak penjual dan pembeli hadir.

## **B. Saran**

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan karena banyak kekurangan disana-sini, terutama kajian tokoh hukum Adat. Data yang disampaikan merupakan puncak dari upaya penggalian data yang maximal ditemukan. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya diharapkan bisa melengkapinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-Qur'an

Al-Qur'an, (Jakarta: kementrian Agama RI)

Jauzi, Ibnu Qayyum al-, *al-'Alam al-Muwaqqi'in 'An Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993).

Dimasqiy, Isma'il bin 'Umar al-Kusairi bin Katsiral-Bashri ad-, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Maktabah al-Ihya', tt)

### Hadist

Albani, Muhammad Nashiruddin al-, *Ringkasan Shohih Ibnu Majjah*, (Tarjamahan, Ahmad Taufiq Abduhana, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

### Fiqh / Ushul Fiqh

Khallaf, Abd al-Wahhab al-, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994).

Jazairi, Abd ar-Rahman al-, *al-Fiqhu 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt)

Dahlan, Abd Rahman , *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010)

Mushlih, Shawi, Abdullah al-, Shalah ash- *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2013)

Satibi, Abu Ishaq as-, *al-Muwaffaqatu Fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt)

\_\_\_\_\_, *al-Muwaffaqatu Fi Ushul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1999)



Shodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda, 2012)

Salam, Izuddin ibnu Abd as-, *Qawaid al-ahkam Fi Mashalih al-Anam*, (Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt)

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012)

Zuhaili, Wahbah az-, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt)

Jazairi, Abd ar-Rahman al-, *al-Fiqhu ‘ala Mazahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt)

Hasan, ‘Alauddin Abi, *Mu’in al-Hukkam*, (Dar al-Fikr, tt)

Haidar, Ali, *Durar al-Ahkam Syarkh Majallah al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah)

‘Abidin, Ibnu, *Hasyiyyah Radd al-Muhtar*, (Mesir: Musthafa al-Baby al-Hallaby, 1966)

Zahrah, Muhammad Abu, *Abu Hanifah: Hayatuhu wa ‘Ashruhu wa al-Wara’uhu wa al-Fiqhuhu*, (Madinah: Dar al-Fikr al-‘Arabi, tt)

Sabiq, Sayyid, *al-Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983)

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqhu al-Islamu wa-Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006)

### **Lain-Lain**

- Sugito A.T., *Prof. Mr.R. Supomo*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Universitas dan Dokumentasi Sejarah Nasional 1979/ 1980)
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, tt)
- Jamil, Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1984)
- Salibi, Ahmad, *Sejarah Kebudayaan Islam: Imperium Turki Utsmani*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1988)
- Syubarsi, Ahmad, *Sejarah Biografi Empat Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2008)
- Aina Putri Fadilla, *Resume Buku “Asas-Asas Hukum Adat”*  
*Karangan Soerojo Wignjodipoero*,  
<http://www.academia.edu/3>, akses. 18-07-2019)
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003)
- Ragawino, Bewa, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, (pustaka Unpad. Ac.id, akses 18-07-2019)
- Juwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet ke-2, 2010)
- Rahmawati, Eka Nuaraini, Ghani,Abd, *Akad Jual Beli dalam Persepektif Fiqh dan Praktisnya di Pasar Modal Indonesia*, (ejurnal.radenintan.ac.id, asks 18-07-2019)
- Zen, Fuad, Gunawan, Wawan, Najib, Agus Muhammad, *Studi Perbandingan Mazhab*, (Yogyakarta, PokJa Akademik UIN Sunan Kalijga, 2006)

- Mas'adi, Gufron A., *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002)
- Shiddieqy, Hasby ash-, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1953)
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, cet ke-3, 2001)
- Suraya, I Made Adi, *Hukum Adat*, (<http://www.baliadvocate.com>, akses 18-07-2019)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Marwan, Muchlis, Prastowo, Andri Astuti, *Pengantar Hukum Adat*, (Surakarta: Deparemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1990)
- Ramulya, Muhammad Idris, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)
- Maraghi, Musthafa al-, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Zaman*, (Jakarta: LPKPSM, 2001)
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002)
- \_\_\_\_\_, *Perbandingan Hukum*, (Bandung: Melati, 1989)
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015)

- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995)
- Sudirti, Sri, *Bay al-Wafa': Permasalahan dan Solusi dalam Implementasinya*, (jurnal.uinsu.ac.id, akses 18-07-2019)
- Hartono, Sunarjati, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1988)
- Andiko, Thoha, *Ilmu Qawa'id al-Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Probematika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, Cet. ke-1, 2011)
- Afandi, Yazid, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Agung Pustaka, 2009).